



PUTUSAN
No. 770 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **A. RAHMAN bin MAHMUD ;**
tempat lahir : Banda Aceh ;
umur/tanggal lahir : 50 tahun / 12 September 1959 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Lorong Cermat Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Polri ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN bin MAHMUD sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan sekarang Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di Jalan Danu Broto Lr. Masjid Saakah No.39 B Kelurahan Lamlagang Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu tempat tertentu di dalam daerah Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2008, Terdakwa mendatangi saksi korban T. Bob Radiansyah bin T. Lufti untuk keperluan menyewa mobil korban yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Kijang Innova ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban mobil disewa untuk keperluan pengurusan proyek milik isteri Terdakwa ;
 - Bahwa korban tahu Terdakwa adalah anggota Polri sehingga memberikan mobil untuk disewakan ;
 - Bahwa pada saat itu korban mengatakan bahwa mobil yang tersedia adalah Kijang Innova tipe G BK 1555 GY warna Silver metalik buatan tahun 2005 dengan biaya sewa Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
 - Bahwa kemudian saksi Kharunnas selaku pegawai rental membuat perjanjian sewa dengan Terdakwa yaitu setiap bulan Terdakwa harus membayar uang sewa mobil sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan bisa diperpanjang untuk bulan-bulan selanjutnya ;
 - Bahwa setiap bulan pada bulan-bulan selanjutnya yaitu bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli 2009 Terdakwa kembali mendatangi korban untuk memperpanjang sewa mobil dengan membayar secara angsuran yaitu :
 1. Untuk bulan Februari dibayarkan pada tanggal 3 April 2009 sebesar Rp.6.500.000,- ;
 2. Untuk bulan Maret 2009 dibayarkan bertahap tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp.6.500.000,- ;
 3. Untuk bulan April 2009 dibayarkan tanggal 3 Juli 2009 sebesar Rp.6.500.000,- ;
 4. Untuk bulan Mei 2009 dibayarkan tanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp.6.500.000,- ;
 5. Untuk bulan Juni 2009 dibayarkan tanggal 27 Juli 2009 melalui transfer sebesar Rp.6.500.000,- ;
 6. Untuk bulan Juli 2009 dibayarkan tanggal 14 Agustus 2009 dibayar sebesar Rp.6.500.000,- ;
 7. Untuk bulan Agustus 2009 dibayarkan sebesar Rp.6.500.000,- ;Jumlah pembayaran yang telah dilakukan yaitu sejak bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 sebanyak 7 (tujuh) bulan sebesar 7 x Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa korban tetap memberikan sewa atas mobil karena Terdakwa membayar sewa perbulannya secara rutin ;
- Bahwa sejak bulan September 2009 sampai dengan sekarang bulan Maret

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.770 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010, Terdakwa sudah tidak pernah mendatangi korban lagi sementara mobil Kijang Innova BK 1555 GY milik korban tidak juga pernah dikembalikan sehingga dianggap seharusnya Terdakwa membayar uang sewa mobil tersebut sampai mobil dikembalikan oleh Terdakwa dengan perhitungan sewa mobil per bulan yaitu 7 (tujuh) x Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa korban sudah beberapa kali meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil Kijang Innova BK 1555 GY tersebut namun sampai dengan sekarang tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban dirugikan sekitar Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil sewa mobil tersebut ;

Perbuatan Terdakwa A. RAHMAN bin MAHMUD diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa A. RAHMAN bin MAHMUD sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Danu Broto Lr. Mesjid Saakah No.39 B Kelurahan Lamlagang Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu tempat tertentu di dalam daerah Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2008, Terdakwa mendatangi saksi korban T. Bob Radiansyah bin T. Lufti untuk keperluan menyewa mobil korban yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Kijang Innova ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban mobil disewa untuk keperluan pengurusan proyek milik isteri Terdakwa ;
- Bahwa korban tahu Terdakwa adalah anggota Polri sehingga memberikan mobil untuk disewakan ;
- Bahwa pada saat itu korban mengatakan bahwa mobil yang tersedia adalah Kijang Innova tipe G BK 1555 GY warna Silver metalik buatan tahun 2005 dengan biaya sewa Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa kemudian saksi Kharunnas selaku pegawai rental membuat perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa dengan Terdakwa yaitu setiap bulan Terdakwa harus membayar uang sewa mobil sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan bisa diperpanjang untuk bulan-bulan selanjutnya ;

- Bahwa setiap bulan pada bulan-bulan selanjutnya yaitu bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli 2009 Terdakwa kembali mendatangi korban untuk memperpanjang sewa mobil dengan membayar secara angsuran yaitu :

1. Untuk bulan Februari dibayarkan pada tanggal 3 April 2009 sebesar Rp.6.500.000,- ;
2. Untuk bulan Maret 2009 dibayarkan bertahap tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp.6.500.000,- ;
3. Untuk bulan April 2009 dibayarkan tanggal 3 Juli 2009 sebesar Rp.6.500.000,- ;
4. Untuk bulan Mei 2009 dibayarkan tanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp.6.500.000,- ;
5. Untuk bulan Juni 2009 dibayarkan tanggal 27 Juli 2009 melalui transfer sebesar Rp.6.500.000,- ;
6. Untuk bulan Juli 2009 dibayarkan tanggal 14 Agustus 2009 dibayar sebesar Rp.6.500.000,- ;
7. Untuk bulan Agustus 2009 dibayarkan sebesar Rp.6.500.000,- ;

Jumlah pembayaran yang telah dilakukan yaitu sejak bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 sebanyak 7 (tujuh) bulan sebesar $7 \times \text{Rp.6.500.000,-}$ (enam juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa korban tetap memberikan sewa atas mobil karena Terdakwa membayar sewa perbulannya secara rutin ;
- Bahwa sejak bulan September 2009 sampai dengan sekarang bulan Maret 2010, Terdakwa sudah tidak pernah mendatangi korban lagi sementara mobil Kijang Innova BK 1555 GY milik korban tidak juga pernah dikembalikan sampai sekarang mobil tersebut dipakai untuk operasional isteri Terdakwa dalam proyek rumah dhuafa di Pantan Labu Aceh Utara ;
- Bahwa korban sudah beberapa kali meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil Kijang Innova BK 1555 GY tersebut namun sampai dengan sekarang tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban dirugikan sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) senilai harga jual mobil Kijang tersebut pada

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.770 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A. RAHMAN bin MAHMUD bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto mobil Kijang Innova BK 1555 GY warna Silver metalik tahun 2005 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.141/Pid.B/2010/PN.BNA. tanggal 10 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A. RAHMAN bin MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto mobil Kijang Innova BK 1555 GY warna silver metalik tahun 2005 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.153/PID/2010/PT-BNA. tanggal 19 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 Juni 2010, No.141/Pid.B/2010/PN.BNA, yang dimintakan banding ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.770 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.141/Akta/2010/PN.BNA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 25 Januari 2011 ;

Membaca Surat-Surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 5 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 25 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.770 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan adilkan putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum adalah pembebasan yang tidak murni karena dalam pertimbangannya unsur "Dengan sengaja memiliki barang secara melawan hukum" tersebut dalam dakwaan, *judex facti* (Pengadilan Tinggi) hanya mempertimbangkan sebagian keterangan saksi-saksi saja dan keterangan Terdakwa yang hanya menguntungkan Terdakwa saja dan bahkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang tidak disampaikan di persidangan diambil alih oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangannya ;

Bahwa apabila *judex facti* (Pengadilan Tinggi) mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka jelas unsur "Dengan sengaja memiliki barang secara melawan hukum" dapat dibuktikan, oleh karena itu putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum adalah pembebasan tidak murni, karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) keliru menafsirkan unsur "Dengan sengaja memiliki barang secara melawan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.770 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum" di mana hanya melihat seharusnya isteri Terdakwa ikut terlibat dalam perkara ini baik sebagai pelaku maupun turut serta melakukan atau membantu suatu tindak pidana dalam kasus ini juga ;

Bahwa apabila judex facti (Pengadilan Tinggi) memenggal sebagian-sebagian keterangan saksi tanpa mempertimbangkannya secara menyeluruh akan tetapi hanya yang meringankan Terdakwa saja yang dipertimbangkan maka judex facti (Pengadilan Tinggi) akan keliru menafsirkan peristiwa tersebut ;

Bahwa apabila cara penafsiran atau pertimbangan terhadap unsur "Dengan sengaja memiliki barang secara melawan hukum" dilakukan secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan fakta di persidangan secara menyeluruh maka Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, dengan demikian maka putusan tersebut merupakan pembebasan tidak murni ;

2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena yang mengadili perkara tindak pidana Pemalsuan Surat atas nama Terdakwa telah salah dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja memiliki barang secara melawan hukum di mana dalam perkara ini unsur tersebut dianggap tidak terbukti oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) dan berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ada diantaranya :

- Berawal dari isteri Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2008 mendatangi saksi korban T. Bob Radiansyah bin T. Lutfi yang nota bene adalah sebagai Direktur CV. Seuramo Trans untuk keperluan menyewa mobil korban yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Kijang Innova, kemudian saksi Kharunnas selaku pegawai Rental membuat perjanjian sewa dengan isteri Terdakwa tertanggal 2 Maret 2009 yang ditandatangani oleh ibu Cut Henidar yaitu isteri Terdakwa dengan keharusan membayar uang sewa mobil setiap bulannya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat diperpanjang untuk bulan-bulan selanjutnya" (vide putusan halaman 9) ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) sungguh tidak mempertimbangkan atau mengutip keterangan saksi-saksi secara keseluruhannya, di mana saksi T. Bob Radiansadly bin T. Lutfi, Tutut Andriyani bin Ali Surjani dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada tanggal 28

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.770 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008 Terdakwa sendiri yang datang ke kantor CV. Seuramo Trans (pihak rental mobil) dan menemui Sdr. Tutut Andriyani binti Ali Surjani dan membuat perjanjian sewa mobil berupa 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova G warna Silver No. Pol BK 1555 GY tahun 2005 dan bulan-bulan selanjutnya saksi Tutut Andriyani dan saksi Kharunnas mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk memperpanjang sewa mobil tersebut ;

Bahwa isteri Terdakwa atas nama Cut Henidar tidak kami singgung sama sekali di dalam surat dakwaan karena isteri Terdakwa merental mobil Avanza dan mobil tersebut telah dikembalikan sedangkan Terdakwa merental sendiri atas namanya atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Silever tahun 2005 ;

- Bahwa perpanjangan sewa mobil tertanggal 29 Maret 2009, 7 Mei 2009, 03 Juli 2009, 14 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa karena mobil yang disewa isterinya benar adalah mobil Kijang Innova BK 1555 GY warna Silver tahun 2005 itu yang dipakai dikuasai isteri Terdakwa sampai perkara ini diajukan ke Kepolisian dan tidak ada niat Terdakwa untuk menguasai atau memilikinya (putusan halaman 9) ; Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) melakukan kekeliruan lagi di mana di dalam ketentuan Pasal 372 KUHP mengenai Penggelapan tidak diharuskan bahwa obyek dari penggelapan tersebut harus dikuasai sendiri dan dipergunakan sendiri, yang terpenting adalah kemauan atau kesadaran untuk menyewa mobil tersebut adalah inisiatif dari Terdakwa, dan menurut keterangan saksi-saksi sendiri bahwa Terdakwa sendiri yang datang ke kantor rental mobil CV. Seuramo Trans yang terletak di Setui Banda Aceh, dan beberapa kali pula saksi-saksi yang mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk memperpanjang sewa dan ketika ditanyakan keberadaan mobilnya Terdakwa hanya mengatakan bahwa mobil ada di daerah Calang Kabupaten Aceh Jaya atau daerah-daerah tertentu lainnya tanpa Terdakwa sendiri sanggup memperlihatkan mobil yang dimaksud. Sedangkan jika mobil itu dipergunakan oleh isterinya atau dipinjamkan kepada orang lain itu adalah tanggung jawab Terdakwa sebagai subyek hukum yang menyadari dan menginsyafi bahwa jika mobil tersebut tidak dapat dikembalikan adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa dan yang pasti mobil itu tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemiliknya yaitu pihak rental CV. Seuramo Trans

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.770 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Terdakwa memutuskan untuk tidak menyewa mobil itu lagi ;

- Bahwa ada dilakukan perjanjian tentang pelunasan harga mobil tersebut antara Terdakwa dengan saksi yang dilakukan di depan Notaris Irma Savitri Harahap, SH tertanggal 7 April 2010 dan ada pula Surat Perdamaian tertanggal 16 April 2010 dengan menyerahkan jaminan pembayaran atau pelunasan harga mobil tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa bukan Terdakwa yang mengadakan perjanjian sewa menyewa mobil Kijang Innova BK 1555 GY warna Silver tahun 2005 tersebut (putusan halaman 9) ;

Bahwa di dalam ketentuan perundang-undangan disebutkan bahwa perdamaian tidaklah menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan namun perdamaian digunakan adalah untuk mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman. Judex facti (Pengadilan Tinggi) juga jika mencermati Surat Perjanjian Perdamaian itu sendiri bahwa Terdakwa hanya menjamin pembayaran ataupun pengembalian atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna Silver tahun 2005 namun sampai sekarang Terdakwa juga tidak mengembalikan atau membayar sehingga korban terus harus menanggung kerugian. Ditambah lagi tindakan Terdakwa di mana tanah jaminan atas pembayaran itu sudah dipindahtangankan kepada orang lain atau pihak ketiga dan di sini judex facti (Pengadilan Tinggi) benar-benar telah keliru dengan mempertimbangkan jika telah ada perdamaian tertanggal 16 April 2010 dengan menyerahkan jaminan pembayaran atau pelunasan harga mobil maka berarti bukan Terdakwa yang mengadakan perjanjian sewa menyewa mobil Kijang BK 1555 GY warna Silver tahun 2005 ;

- Bahwa bukan Terdakwa yang menguasai dan menggunakan mobil tersebut dari awal sampai dilaporkan kasus ini oleh saksi korban kepada Polisi, yang membuat perjanjian sewa mobil dan yang menguasai serta menggunakannya adalah isteri Terdakwa yang bernama Cut Henidar yang telah diajukan ke muka sidang di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dalam kasus yang sama dengan Terdakwa (suaminya) dan telah diputus serta dijatuhi pidana yang kini telah dijalannya (vide putusan halaman 9 dan 10) ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) hanya membuat kesimpulan sendiri tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.770 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya di persidangan, di mana tidak ada satupun keterangan saksi-saksi mengatakan bahwa benar mobil tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa di mana Terdakwa sendiri datang ke kantor CV. Seuramo Trans (rental mobil) dan membuat perjanjian sewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tahun 2005 warna Silver, dan di dalam perkara penggelapan tidak dimustikan atau diharuskan atau diwajibkan bahwa obyek dari penggelapan itu harus dikuasai atau dipergunakan oleh Terdakwa bisa saja Terdakwa hanya awalnya saja menggunakan mobil tersebut kemudian mobil tersebut dipindah-tangankan atau dipergunakan untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Jadi judex facti (Pengadilan Tinggi) sungguh-sungguh sangat keliru jika hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja jika mobil itu tidak Terdakwa pergunakan tapi dipergunakan oleh isterinya atau orang lain lalu membuat judex facti (Pengadilan Tinggi) membebaskan Terdakwa dari tidak pidana yang telah dilakukannya ;

- Bahwa meskipun antara Terdakwa dan saksi korban telah berdamai yaitu Terdakwa (suami Cut Henidar) telah menyerahkan Sertifikat rumahnya pada saksi korban sebagai pembayaran harga mobil Kijang Innova BK 1555 GY warna Silver tahun 2005 tersebut, namun perkara Terdakwa tetap dilanjutkan dan Terdakwa dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya yang kini telah diperiksa Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Bahwa ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 372 KUHP, di mana perdamaian tidak menghapuskan tindak pidana, namun perdamaian akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum maupun Hakim jika memandang perlu dijadikan pertimbangan. Jadi judex facti (Pengadilan Tinggi) telah dengan keliru sekali jika berpendapat bahwa jika telah ada perjanjian damai antara pelaku tindak pidana dengan korban walaupun secara fakta penggantian kerugian sampai putusan dibacakan belum dibayarkan telah menghapuskan tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan, sehingga perlindungan hukum apa yang dapat diberikan undang-undang kepada pihak korban yang telah menanggung derita dan efek jera terhadap pelaku tidak terpenuhi sehingga diharapkan pelaku tidak mengulangi perbuatannya atau menyesal akan perbuatannya sehingga akan memperbaiki kelakuannya di kemudian hari, dan terhadap korban juga

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.770 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pemulihan hak berbentuk penggantian kerugian atas derita akibat perbuatan Terdakwa juga tidak terpenuhi, sehingga hukum akan selalu menjadi pembenaran atas perbuatan Terdakwa ;

- Bahwa dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas hanya Terdakwa saja yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tanpa menyebut dan mengaitkan isteri Terdakwa dalam kasus yang sama, baik sebagai pelaku maupun turut serta melakukan atau membantu atau menganjurkan suatu tindak pidana dalam kasus ini juga, meskipun dalam berkas perkara yang terpisah seperti sekarang ini" ;
Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dalam menerapkan hukum di mana seharusnya Hakim mempertimbangkan dakwaan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum di mana Terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 374 jo Pasal 64 KUHPidana, tidak mengaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan isterinya. Karena sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa isteri saksi bulan pertama merental 1 (satu) unit mobil Avanza lalu menukarnya dengan 1 (satu) unit mobil lain, lalu isteri Terdakwa tidak pernah menemui korban lagi lalu Terdakwa sendiri yang datang untuk merental 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tahun 2005 atas nama Terdakwa sendiri dan membayar sewanya sendiri sampai akhirnya Terdakwa tidak membayar sewa dan mobil itu sendiri tidak pernah Terdakwa kembalikan sampai sekarang, kemudian mobil itu dipakai oleh isterinya ataupun orang lain sesuai dengan kemauan Terdakwa bukan berarti orang lain itu juga harus mempertanggung-jawabkan perbuatan Terdakwa dan jika tidak dapat dipertanggung-jawabkan membuat perbuatan Terdakwa menjadi tidak melanggar hukum karena Terdakwa tidak mempunyai maksud untuk menguasai barang atau mobil itu ;

Fakta tersebut adalah fakta persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan petunjuk sehingga dengan demikian pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguraikan panjang lebar tentang unsur "Dengan sengaja memiliki barang secara melawan hukum" tidak terbukti karena Terdakwa tidak mempunyai kehendak atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain,

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.770 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah sangat keliru ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang menandatangani Perjanjian Sewa tersebut maka Terdakwa bertanggungjawab baik terhadap pembayaran sewa maupun terhadap mobil Toyota Kijang Innova BK 1555 GY warna Silver tahun 2005 milik CV. Seuramo Trans ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan mobil yang disewa dari CV. Seuramo Trans kepada isteri Terdakwa dan oleh isteri Terdakwa diserahkan kepada pihak lain merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
- Bahwa ternyata mobil Toyota Kijang Innova BK 1555 GY warna Silver tahun 2005 telah disewa sejak Februari s/d Agustus 2009 dan telah dibayar sewanya tetapi sejak September s/d sekarang Terdakwa tidak lagi membayar sewa dan mobil yang disewa tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara yuridis telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan CV. Seuramo Trans, karena mobil Toyota Kijang Innova BK 1555 GY telah beralih penguasaannya yaitu berada di tangan pihak lain, sehingga yang harus bertanggungjawab secara hukum adalah Terdakwa selaku pihak yang melakukan hubungan hukum dengan CV. Seuramo Trans ;
- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah berhasil membuktikan bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) adalah putusan bebas tidak murni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan menurut Undang-Undang formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu sehingga Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.770 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak korban ;
- Terdakwa adalah anggota Kepolisian yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Antara Terdakwa dengan CV. Seuramo Transs telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.153/PID/2010/PT.BNA. tanggal 19 Agustus 2010 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.141/Pid.B/2010/PN.BNA. tanggal 10 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.153/PID/2010/PT.BNA. tanggal 19 Agustus 2010 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.141/Pid.B/2010/PN.BNA. tanggal 10 Juni 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa A. RAHMAN bin MAHMUD terbukti secara sah dan

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.770 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN" ;

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto mobil Kijang Innova BK 1555 GY warna Silver metalik tahun 2005 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 27 Juli 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ R. Imam Harjadi, SH., MH.
ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MM.

Ketua,
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :
ttd./ Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

(**MACHMUD RACHIMI, SH., MH.**)
NIP. 040 018 310

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.770 K/Pid/2011